

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN, BATASAN, DAN ANGGAPAN**

#### **4.1 Kesimpulan**

Setelah meninjau dari bab-bab sebelumnya mengenai Sekolah Tinggi Musik di Surakarta, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut ini:

- a. Untuk meningkatkan dan memperkenalkan nilai seni dan budaya Surakarta, khususnya dibidang musik, pemerintah telah mencanangkan beberapa rangkaian acara tahunan yang diselenggarakan di Surakarta.
- b. Masih minimnya fasilitas pendidikan yang ada di Surakarta untuk mengasah dan mengembangkan kemampuan bermusik warga Surakarta, khususnya remaja sebagai generasi penerus seni dan budaya Surakarta.

Dari poin-poin diatas, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Diperlukan adanya sebuah fasilitas yang mampu memberikan dan mewadahi segala aktivitas yang berkaitan dengan pendidikan musik.
- b. Sekolah Tinggi Musik merupakan salah satu bentuk fasilitas pendidikan yang setara dengan jenjang Sekolah Tinggi khusus di bidang musik. Sekolah tinggi ini dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang kegiatan belajar mengajar didalamnya.

#### **4.2 Batasan**

Di dalam perencanaan Sekolah Tinggi Musik di Kota Surakarta, terdapat hal-hal di luar kemampuan dan wewenang perencanaan, oleh karena itu agar pendekatan-pendekatan dalam memecahkan masalah dapat dilakukan dengan baik, maka diperlukan batasan-batasan yang relevan, antara lain:

- a. Perencanaan dan perancangan Sekolah Tinggi Musik di Kota Surakarta ini dibangun dengan prediksi sampai dengan tahun 2026.
- b. Perencanaan dan perancangan hanya ditekankan pada aspek-aspek arsitektural, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan anggaran, investasi, pembiayaan serta perawatan bangunan berada di luar lingkup pembahasan.
- c. Lingkup kegiatan yang diwadahi oleh Sekolah Tinggi Musik adalah jenis kegiatan pendidikan musik dan segala hal yang berkaitan dengan aktivitas bermusik. Fasilitas yang tersedia merupakan hasil dari studi banding yang telah dilakukan di beberapa objek dan observasi aktivitas.
- d. Sasaran pelaku Sekolah Tinggi Musik adalah siswa/siswi Surakarta yang akan melanjutkan pendidikan bermusik di jenjang D3 (Diploma3) ataupun S1 (Strata1), namun tidak menutup kemungkinan siswa/siswi berasal dari luar Surakarta.
- e. Permasalahan mengenai kondisi lahan, struktur tanah, dan daya dukung tanah tidak dibahas secara mendetail.

### 4.3 Anggapan

Dalam perencanaan Sekolah Tinggi Musik, terdapat hal-hal yang dianggap telah memenuhi syarat selama proses berlangsung, antara lain:

- a. Tapak terpilih telah memenuhi syarat, tidak memiliki masalah dalam pembebasan tanah, surat sertifikat tanah dan siap digunakan sesuai dengan batas-batas yang ada, kondisi tapak siap diolah/dibangun, serta bangunan yang telah ada di *site* bila dimungkinkan dianggap tidak ada.
- b. Luas dan dimensi tapak disesuaikan dengan batas alam yang ada dan dapat diatur sesuai dengan kebutuhan ruang dan peraturan bangunan setempat.
- c. Dalam kurun waktu perencanaan sampai tahun 2026, dianggap tidak terjadi perubahan dramatis pada kondisi lokasi yang ada.
- d. Studi kelayakan struktur dan daya dukung tanah dianggap telah dilaksanakan dan dapat digunakan untuk melanjutkan proses perencanaan dan perancangan Sekolah Tinggi Musik berikutnya.
- e. Jaringan utilitas, sarana dan prasarana sudah menjangkau kawasan dan mampu melayani kebutuhan didalamnya serta sesuai dengan data yang ada.
- f. Kebutuhan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) dianggap sudah memadai serta sudah mendapat dukungan dari masyarakat maupun pemerintah.
- g. Aspek ekonomis seperti pendanaan, pengadaan peralatan dan teknologi dianggap telah memadai dan tersedia, serta memungkinkan pembangunannya dilaksanakan.
- h. Sekolah Tinggi Musik ini dikelola dan dibiayai oleh pihak swasta dengan pengawasan dari Pemerintah Kota Surakarta.
- i. Mengingat masih minimnya referensi mengenai fasilitas yang ada, maka diperlukan pendekatan yang ideal untuk diterapkan.